



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PNBna

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Fatmawati, Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh / 5 November 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Utama No. 58 Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan pengakuan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan Nomor 89/Pdt.P/2023/PNBna tanggal 19 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Alm. Nyak Raja dan ibu Almh. Zainab.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/28 atas nama Alm. Nyak Raja dan surat Keterangan Kematian No 472.12/29 atas nama Almh. Zainab yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam melalui Keuchik Gampong Lamdingin, Bapak Alm. Nyak Raja telah meninggal dunia pada Tahun 1984 di rumah kediamannya Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh, dan Ibu Almh. Zainab telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Februari 2009 di rumah kediamannya Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh.
3. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak Alm. Nyak Raja dan ibu Almh. Zainab pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian permohonan di atas, pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Bapak Alm. Nyak Raja telah meninggal dunia pada Tahun 1984 di rumah kediamannya Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh, dan ibu Almh. Zainab telah meninggal dunia pada Tanggal 07 Februari 2009 di rumah kediamannya Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak Alm. Nyak Raja dan ibu Almh. Zainab dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak Alm. Nyak Raja dan Ibu Almh. Zainab.
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat foto kopi sesuai aslinya, dan aslinya, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinahzegel dari instansi yang berwenang sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1171024511620001 atas nama Fatmawati (Pemohon), dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh tanggal 3 November 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1171021011080001 atas nama Kepala Keluarga Abd Mutallib, dikeluarkan tanggal 20 Juli 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi sesuai aslinya kutipan akta nikah, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472.12/29, oleh Keuchik Gampong Lamdingin, Kota Banda Aceh, atas nama Zainab diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472.12/28, oleh Keuchik Gampong Lamdingin, Kota Banda Aceh, atas nama Nyak Raja diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-buktisurat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dengan disumpah sesuai agamanya sebagai berikut dibawah ini;

1. Saksi Edi Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kepala Dusun di Gampong Lamdingin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Alm. Nyak Raja dan Almh. Zainab;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1984 dirumah kediamannya di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh dan Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2009 dirumah kediamannya di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh;
- Bahwa sejak kematian ayah kandung dan ibu kandung Pemohon (Alm. Nyak Raja dan Almh. Zainab) tersebut hingga sekarang Pemohon selaku anaknya belum melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, dikarenakan kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan-pencatatan kematian yang bersangkutan sehingga sampai saat ini suami Pemohon tersebut belum memperoleh akta kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian bagi ayah kandung dan ibu kandung pemohon tersebut;
- Bahwa akta kematian dari orang tua Pemohon tersebut akan digunakan untuk kelengkapan Administrasi pada Kantor BPN Banda Aceh;
- Bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang terlambat untuk ayah kandung Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yusfa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Alm. Nyak Raja dan Alm. Zainab;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1984 di rumah kediamannya di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh dan Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2009 di rumah kediamannya di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh;
- Bahwa sejak kematian ayah kandung dan ibu kandung Pemohon (Alm. Nyak Raja dan Alm. Zainab) tersebut hingga sekarang Pemohon selaku anaknya belum melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, dikarenakan kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan-pencatatan kematian yang bersangkutan sehingga sampai saat ini suami Pemohon tersebut belum memperoleh akta kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian bagi ayah kandung dan ibu kandung pemohon tersebut;
- Bahwa akta kematian dari orang tua Pemohon tersebut akan digunakan untuk kelengkapan Administrasi pada Kantor BPN Banda Aceh;
- Bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang terlambat untuk ayah kandung Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk memohon Penetapan Akta Kematian Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon bernama Alm. Nyak Raja dan Alm. Zainab disamping telah mengajukan alasan-alasan Pemohon yang terlambat melaporkan kematiannya, Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2009 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tersebut, Pemohon juga telah mengajukan berbagai surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, disertai dengan kedua orang saksi dibawah sumpah, dan menyatakan bahwa akta tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai dokumen untuk kepentingan Pemohon beserta saudara kandungnya dikemudian hari;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang berkorelasi dengan Penetapan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Banda Aceh memeriksa dan mengadili materi pokok permohonan Pemohon yang berkaitan dengan diterbitkannya Akta Kematian Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon bernama Alm. Nyak Raja dan Almh. Zainab pada instansi yang berwenang untuk itu, apakah dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui hakimnya akan mengadili kewenangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, apakah berwenang mengadili permohonannya atau tidak secara absolut dan/atau relatif;

Menimbang, bahwa jika mencermati tentang jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan pihak Pemohon untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian Ayah Kandung dan Ibu Kandung Pemohon bernama Alm. Nyak Raja yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Almh. Zainab yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2009 di Banda Aceh tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Keuchik Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang dibenarkan oleh Pemohon dan para saksi dibawah sumpah bernama Edi Saputra dan Yusfa, serta dikaitkan pula dengan tempat tinggal/domisili pihak Pemohon, sebagaimana bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga); maka sudah dapat dibuktikan secara jelas dan benar bahwa Pemohon merupakan penduduk Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Utama No. 58 Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sehingga menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *aquo*, serta pula dari sifat dan jenis permohonannya untuk memohon Penetapan tentang diterbitkannya Akta Kematian Ayah Kandung dan Ibu kandungnya bernama Almarhum Nyak Raja dan Almh. Zainab yang terlambat tersebut masih menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya permohonan pihak Pemohon untuk memohon agar Kematian Ayah dan Ibu kandungnya yang bernama Alm. Nyak Raja dan Almh. Zainab, yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Banda Aceh agar diregister dan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dikabulkan ataukah tidak, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan akan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: surat fotokopi sesuai aslinya, (P-1 sampai dengan P-5) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan para saksi dibawah sumpah bernama: Edi Saputra dan Yusfa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Utama No. 58 Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagaimana tertera dalam bukti surat bukti bertanda P-1;
- Bahwa ayah dari Pemohon yang bernama Nyak Raja telah meninggal dunia karena *"Sakit pada tahun 1984 di Banda Aceh"*, dan Ibu kandung Pemohon yang bernama Almh. Zainab telah meninggal dunia karena *"Sakit pada tanggal 7 Februari 2009 di Banda Aceh"* sebagaimana diterangkan dalam surat bukti keterangan kematian bertanda P-4 dan P-5, juga dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Edi Saputra dan Yusfa, yang menerangkan bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon bernama Almarhum Nyak Raja dan Almh. Zainab telah meninggal dunia di Banda Aceh dan dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Kematian Ayah dan Ibu Kandung Pemohon (almarhum Nyak Raja dan Almh. Zainab) tersebut hingga sekarang Pemohon, selaku anaknya belum melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, dikarenakan kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan sehingga sampai saat ini ayah dan Ibu Pemohon tersebut belum memperoleh Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi ayah Pemohon tersebut dan juga agar Kematian Ayah Kandungnya tersebut dicatat dalam register untuk itu;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi di Kantor BPN Banda Aceh;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian Ayah dan Ibu Kandung Pemohon yang terlambat tersebut, diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menimbang, bahwa untuk mengurus, serta memohon diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa haruslah ada Ijin dari Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan Pengadilan Negeri akan memeriksa dengan seksama terlebih dahulu dengan mendasarkan pada surat-surat bukti dan keterangan para saksi serta bukti lainnya yang berkaitan dengan permohonannya yang diajukan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Kematian dan / diterbitkannya Akta Kematian dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan permohonan penerbitan Akta Kematian yang menurut UU tersebut diatas termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk tertibnya administrasi kependudukan jika kematian tersebut sudah cukup lama, diatas 1 (satu) tahun, haruslah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa P-1 sampai dengan P-3 dan bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, dan norma-norma lainnya, baik agama, kesusilaan, dan kesopanan yang hidup didalam masyarakat adat setempat, khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui hakimnya permohonan pencatatan Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Alm. Nyak Raja dan Almh. Zainab dalam register yang sedang berjalan, dimana ayah kandung dan Ibu Kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dalam waktu yang cukup lama, serta keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Edi Saputra dan Yusfa dan telah dibenarkan oleh Pemohon, selaku anak kandung almarhum, adalah cukup beralasan secara hukum untuk dicatat agar tertib administrasi kependudukan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan adalah hak bagi si Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian Ayah dan Ibu Kandung Pemohon untuk kepentingan bagi para ahli warisnya tersebut, sehingga petitum permohonan tersebut kiranya dapat dikabulkan, dikarenakan Pemohon juga telah dapat membuktikan tentang waktu dan tempat, serta alasan meninggalnya ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohon Pemohon dalam petitum permohonan yang selanjutnya berkaitan dengan proses administrasi yang harus dilaksanakan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, agar mencatatkan Kematian Ayah dan Ibu Kandung Pemohon, bernama Alm. Nyak Raja dan Almh. Zainab tersebut dalam buku register yang sedang berjalan juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata permohonan ini adalah bersifat *volunter*, maka sudah semestinya segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim permohonan tersebut patut kiranya untuk ikabulkan seluruhnya; Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-Pasal dalam R.Bg, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ayah kandung dari Pemohon dengan nama Nyak Raja, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia di Banda Aceh pada tahun 1984 dan Ibu Kandung dari Pemohon dengan nama Zainab, jenis

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan, telah meninggal dunia di Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2009;

3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini, agar Kematian Ayah dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Nyak Raja dan Zainab dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Nyak Raja dan Zainab.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Zulfikar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 20 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim tersebut,

Saiful Bahri

Zulfikar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan: | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/pemberkasan | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : - |
| 4. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).